



**PUTUSAN**

**Nomor 56/Pdt.G/2012/PTA.Mks.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara.

**PEMBANDING**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terahir SI pekerjaan Pegawai Rumah sakit Tanriawaru, tempat tinggal di Kabupaten Bone. Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya H,M AMINUDDIN HASANUDDIN,S.H DAN GUNTUR S.H. keduanya advokat/pengacara yang berkedudukan dan berkantor di jalan M.H Thamrin No.23 Tlp.0481-22045 Watampone Kabupaten Bone berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 1 Nopember 2011 yang telah didaftar oleh panitera Pengadilan Agama Watampone Nomor 103/SK/XI/2011 tanggal 2 Nopember 2011 sebagai tergugat/ pemanding.

**Melawan**

**TERBANDING**, umur 37 tahun agama Islam, pendidikan terahir D. 3 Kebidanan pekerjaan Pegawai Pusksmas Biru, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, sebagai Penggugat/ Terbanding.

pengadilan tinggi agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

**DUDUK PERKARANYA**

Hal. 1 dari 7 Hal. Put. No.56/Pdt.G/2012/PTA Mks



Mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkaranya seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 358/Pdt.G/2011/PA.Wtp. tanggal 13 Februari 2012 M bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1433 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura tergugat ( PEMBANDING ) terhadap penggugat ( TERBANDING )
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone ( tempat kediaman penggugat dan tergugat ) dan kepada Pegawai Pencatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone ( tempat perkawinan dilangsungkan) paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.191.000,- ( seratus sembilan puluh satu ribu rupiah ).

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Pebruari 2012 pihak Tergugat/ Pembanding telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Watampone tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna.

Bahwa Tergugat/Pembanding dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding.

Bahwa baik kepada pembanding maupun terbanding oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara seperti ternyata dalam risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing tanggal 16 Maret 2012.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**



Menimbang, bahwa karena permohonan banding pembeding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat menurut ketentuan perundang-undangan maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa pengadilan tinggi agama setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar oleh hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya, maka pengadilan tinggi agama pada dasarnya menyetujui apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Watampone dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil belum mendapatkan surat izin untuk bercerai dari pejabat yang berwenang dan Penggugat/Pembeding dalam repliknya menyatakan telah menempu prosedur sebagai peraturan pemerintah akan tetapi belum mendapatkan izin dan Penggugat telah membuat pernyataan bersedia menanggung resiko akibat dari perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Watampone, meskipun demikian Pengadilan Agama Watampone pada sidang ke Sembilan tanggal 16 Januari 2012 ( sudah enam bulan sejak perkara didaftar ) Penggugat/Terbanding tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa izin dari atasan yang diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan karena bukan alasan perceraian oleh sebab itu apabila yang bersangkutan tenggang waktu enam bulan tetap bersikeras untuk carai maka Pengadilan dapat memprosesnya, apabila alasan perceraian telah cukup terbukti sesuai ketentuan Undang-undang.

Menimbang, bahwa Penggugat/ Terbanding dan Tergugat /Pembeding telah didamaikan lewat Mediasi oleh mediator Dra.Hj.Majidah tidak berhasil dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 3 dari 7 Hal. Put. No.56/Pdt.G/2012/PTA Mks



Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat/ Terbanding adalah meminta cerai dengan alasan sejak tahun 2008 antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pemanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perilaku Tergugat/Pemanding yang tidak memperhatikan Penggugat/ Terbanding sebagai layaknya seorang isteri dan Tergugat/Pemanding tidak ada usaha secara terbuka menyelesaikan kondisi rumah tangga sehingga penggugat menderita lahir dan bathin dan pada puncaknya penggugat/ Pemanding mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Watampone tanggal 24 Januari 2010 dengan Nomor 101 /Pdt.G/2010 /PA.Wtp. namun penggugat telah mencabut perkara sebelum diadakan persidangan dengan harapan damai akan tetapi kenyataannya tidak ada perubahan dan tiga bulan setelah mencabut perkara hingga kini tetap terjadi pisah ranjang dan selama itu Tergugat/ Pemanding tidak memberi nafkah kepada Penggugat/Terbanding.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat/Pemanding membantah bahwa alasan Penggugat/Terbanding tersebut adalah tidak benar dan hanya mengada-ada akan tetapi Tergugat/Pemanding telah diberi kesempatan untuk membuktikan sanggahannya akan tetapi Tergugat/Pemanding tidak dapat membuktikannya.

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding untuk membuktikan dalil gugatannya telah menghadirkan dua orang saksi bernama Rawatia binti Tamanggong dan Hasanah binti Danggang yang keduanya memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang saling bersesuaian bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pemanding sering terjadi pertengkaran karena Tergugat/Pemanding sering marah terhadap Penggugat/Terbanding jika Penggugat/Terbanding apabila terlambat pulang karena di panggil untuk membantu orang melahirkan dan akibat pertengkaran tersebut sejak januari 2011 hingga sekarang pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Tergugat / Terbanding harus dinyatakan telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pemanding sering terjadi perselisihan dan



pertengkaran karena Tergugat /Pembanding yang tidak memperhatikan Penggugat/ Terbanding apabila Penggugat/Terbanding terlambat pulang kerja sehingga akibatnya sejak Januari 2011 pisah tempat tinggal hingga sekarang.

Menimbang bahwa hal yang terbukti sebagaimana tersebut diatas mediator telah mendamaikan tidak berhasil dan majelis hakim telah mendamaikan tidak berhasil penggugat dipersidangan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai meskipun Tergugat/Pembanding masih menyatakan cinta akan tetapi tidak dapat menarik simpati hati Penggugat/Terbanding maka majelis hakim telah menemukan fakta bahwa perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah retak yang tidak mungkin disatukan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah tidak terwujud dan kalau diteruskan akan menjadi mudharat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat diterapkan doktrin Ulama dalam Fighisunnah Jus V Hal 842.

Artinya;

Apabila pasangan suami isteri itu sudah tidak ada jalan untuk di islahkan (didamaikan ) maka jalan yang terbaik bagi keduanya harus dipisah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka telah terpenuhi Pasal 39 UU Nomor I Tahun 1974 Pasal 19 huruf ( F ) PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 115 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sesuai pasal 119 angka (2) Kompilasi Hukum Islam maka dapat dijatuhkan talak satu ba'in sughra.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Watampone dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat ( I ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 5 dari 7 Hal. Put. No.56/Pdt.G/2012/PTA Mks



dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/ Pembanding.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i / hukum Islam yang berkaitan dengan perkara yang dibanding.

**MENGADILI**

- Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima.
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 358/Pdt.G/2011/PA.Wtp tanggal 13 Februari 2012 M bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1433 H.
- Membebaskan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.191.000,- ( seratus sembilan puluh satu ribu rupiah ).
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000. ( seratus lima puluh ribu rupiah )

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 30 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulakhir 1433 H yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs.H.Muh.Rasul Lily .SH. M.H sebagai Ketua majelis Drs.H.M.Nadir Makka SH.M.HI dan Drs.H.Maslihan Saifurrozi, SH. MH. masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 16 April 2012 dengan dibantu oleh Drs.Juddah S Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak berperkara.

Hakim Anggota

ttd

Drs.H.M.Nadir Makka, SH. M.HI

Ketua Majelis

ttd

Drs.H.Muh.Rasul Lily, SH. M.H



ttd

Drs.H. Maslihan Saifurrozi, S.H . M.H

Panitera Pengganti

ttd

Drs.Juddah. S

Perincian Biaya;

Materai Rp. 6.000,-

Radaksi Rp. 5.000,-

Proses penyelesaian perkara Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

Untuk Salinan

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs. H. NURDIN D.

Hal. 7 dari 7 Hal. Put. No.56/Pdt.G/2012/PTA Mks